



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 137/PID.B/2021/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budiman als Aak Bin Maman Suherman ;**
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 24 Maret 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Maredan Km.11 Kel. Tualang Kab. siak Prov. ;  
Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Budiman als Aak Bin Maman Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Elpiansyah, S.Pd., SH., MH dan rekan, Advokat beralamat di Jalan Karya II No 32 Kelurahan Air Dingin, Kec Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2020, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2021 Nomor 137/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :1190/Pid.B/2020/PN.Pbr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN Als AAK Bin MAMAN SUHERMAN** pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Bank Mandiri Cabang Komplek Chevron Rumbai Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Rigolen Panggabean tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan saat itu saksi duduk bersama dengan teman saksi Rigolen Panggabean yang bernama saksi DONI yang

Halaman 2 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu saksi DONI juga sedang berbincang dengan teman nya yang merupakan terdakwa.

Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dengan saksi DONI membicarakan mengenai usaha dengan membuka sebuah Peron / tempat penampungan buah sawit yang mana bidang usaha nya adalah membeli buah sawit milik masyarakat dengan harga murah dan menjual buah sawit tersebut ke Pabrik / PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

Saat itu saudara terdakwa mengatakan terhadap usaha yang sedemikian tidak akan mengalami kerugian, setelah pembicaraan tersebut saudara saksi DONI mengatakan kepada Rigolen Panggabean " BAGUS TU PAK " mendengar hal itu Terdakwa mengatakan kepada Rigolen Panggabean " KALAU BAPAK TERTARIK AYOK SAYA BAWA KE PABRIK NYA ".

Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 saksi Rigolen Panggabean bersama dengan saksi DONI, dan seorang lagi teman saksi Rigolen pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Lintas daerah Maredan Kab. Siak Propinsi Riau, sesampainya saksi Rigolen Panggabean di rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Rigolen Panggabean, saksi Doni, dan teman saksi Rigolen Panggabean dibawa ke sebuah Pabrik Kelapa Sawit yang berada sekitar satu kilo meter dari rumah terdakwa di tepi jalan besar, saat itu semuanya (terdakwa, saksi Rigolen Panggabean, saksi Doni) hanya di dalam mobil berada di depan Pabrik tersebut lalu terdakwa menunjukan sambil mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean "DI SINI LAH NANTI KITA MENJUAL BUAH SAWIT KITA YANG KITA BELI DARI MASYARAKAT PAK " lalu saksi Rigolen Panggabean mengatakan " KALAU MEMANG BENAR-BENAR SERIUS DATANG LAH KE RUMAH SAYA ".

Kemudian pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019, terdakwa bersama dengan istri nya yang bernama saksi JUNNAINIYAH dan dua orang anak nya yang masih kecil dan juga saat itu saksi DONI terlebih dahulu sudah berada di rumah saksi Rigolen Panggabean, saat itu saksi Rigolen Panggabean mengenalkan istri saksi yang bernama SYAMSIAR Alias YAR kepada Terdakwa dan istrinya dan terjadilah pembicaraan rencana kerja

Halaman 3 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terkait jual beli buah sawit / membuat peron tersebut pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi Rigolen Panggabean “ KALAU USAHA JUAL BELI BUAH SAWIT TERSEBUT / KITA BUKA PERON BIASANYA KALAU MODAL NYA RP.500.000.000 BAPAK BISA DAPAT KEUNTUNGAN RP.15.000.000 / BULAN, KALAU BAPAK TIDAK PERCAYA KITA BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS ” dan istri Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada istri saksi Rigolen Panggabean “ IBUK PERCAYALAH SAMA KAMI, KAMI INI AMANAH BUK ” lalu saat itu istri saksi Rigolen Panggabean mengatakan “KALAU UANG SEGITU SAYA TIDAK ADA, KALAU RP 350.000.000 MUNGKIN SAYA ADA ”.

Mendengarkan hal itu Terdakwa mengatakan “ KALAU RP 350.000.000 BISA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PERBULAN NYA RP 10.000.000 ” lalu pada saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada saksi DONI yang telah mengenalkan saksi Rigolen Panggabean kepada Terdakwa“ DON KAU NEGO LAH DENGAN AAK, KALAU KAU MAU FEE ” (karena memang sebelumnya DONI memang meminta fee kepada saksi Rigolen Panggabean tiap bulan nya jika memang usaha ini berjalan), sampai akhirnya Terdakwapun mau memberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000 / bulan nya dengan hitungan Rp.10.500.000 untuk saksi Rogolen Panggabean dan Rp. 1500.000 untuk DONI dengan kesepakatan tiap bulan nya Terdakwa memberikan Rp. 12.000.000 kepada saksi dan saksi memberikan Rp. 1500.000,- kepada DONI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa dan saksi DONI datang ke rumah saksi Rigolen Panggabean kembali dan saat itu saksi, istri saksi Rigolen Panggabean, terdakwa dan DONI duduk di belakang rumah saksi saat itu terjadi pembicaraan Terdakwa memintakan kepada saksi Rigolen Panggabean untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada nya agar terdakwa segera membukakan peron sawit, sampai akhirnya istri saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean “ SAYA TIDAK PERCAYA DENGAN ORANG INI PAK ” lalu saat itu saksi mengatakan “ KITA LIHAT SAJA LAH DULU ” dan terdakwa mengatakan “ BUK PERCAYALAH SAMA SAYA KAN JUGA NANTI KITA

Halaman 4 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS, MAU BAGAIMANA PERJANJIAN NYA SAYA IKUT SAJA " lalu saksi mengatakan " BAIK LAH KALAU BEGITU KITA BUATKAN PERJANJIAN DINOTARIS DULU BARU UANG NYA NANTI SAYA TRASNFERKAN UANG NYA ".

Yang membuat saksi Rigolen Panggabean percaya adalah karena Terdakwa ada menunjukan PB (Penerima Buah) kepada saksi Rigolen Panggabean (artinya ianya memegang PB a.n. orang lain dari pabrik Kelapa Sawit untuk menjual buah sawit dalam jumlah tertentu) terdakwa juga meyakinkan saksi Rigolen Panggabean dengan mengajak saksi Rigolen Panggabean untuk membuat perjanjian ke Notaris terhadap kerjasama usaha jual beli buah sawit tersebut.

Dan dari usaha jual beli buah sawit itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean bahwa akan mendapatkan keuntungan setiap bulan nya Rp. 12.000.000 selama 6 bulan dan setelah 6 bulan uang modal saksi sebesar Rp. 350.000.000 akan dikembalikan secara utuh dan selain itu yang membuat saksi Rigolen Panggabean percaya adalah istri Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean ikut menjamin suaminya akan melaksanakan usaha ini dengan baik ( "kami amanah buk" ) dan selain itu terdakwa juga menjaminkan SK nya kepada saksi Rigolen Panggabean karena SK yang asli masih di Bank terdakwa memberikan Fotokopy, dan istri terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kab. Siak selain itu saksi istri terdakwa (saksi) JUNNAINIYAH mengatakan bahwa SK nya yang asli memang berada di Bank sebagai jaminan meminjam uang yang mana uang itu juga digunakan untuk modal usaha jual beli buah sawit namun tidak cukup (artinya usaha jual beli buah sawit mereka sedang berjalan);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, terdakwa, saksi Rigolen Panggabean , istri saksi Rigolen Panggabean , istri terdakwa datang ke Notaris VERONIKA JUNITA CRISTIANI, SH.,M.Kn yang berkantor di Jl. Nila No. 02 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, Di kantor Notaris istri Terdakwa (saksi Junnainiyah) ada membawa fotokopy SK Pegawainya namun oleh karena fotokopy notaris juga agak keberatan dan

Halaman 5 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ JANGAN JANGAN ASLINYA JUGA SUDAH DI GADAIKAN KE BANK ” dan saat itu Terdakwa mengatakan “ IYA BUK SUDAH DIJAMINKAN KE BANK UNTUK MODAL BUAT JUAL BELI BUAH SAWIT INI JUGA ” sehingga mendengarkan hal itu saksi Rigolen Panggabean semakin percaya berarti usaha jual beli buah sawit ini sudah dilakukan nya namun kekurangan modal maka terdakwa mengajak saksi Rigolen Panggabean kerja sama sehingga saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada Notaris untuk membuat saja surat perjanjian nya, sedangkan di akta notaris mengatakan bahwa Terdakwa menjaminkan asli SK Pegawai Negeri Berupa Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 821/BKPSDMD/2018/10, tanggal 10 September 2018 a.n. JUNNAINIYAH, A.Md,Keb yang akan diserahkan dan disimpan oleh pihak ke dua / istri saksi dan sampai akhirnya di buat perjanjian No. 1333/Leg/2019 di Notaris.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 11.00 Wib saksi Rigolen Panggabean bersama dengan istri saksi Rigolen Panggabean / SYAMSIAR ke Bank MANDIRI Cab. Komplek Chevron dan mentransferkan uang sebesar Rp. 350.000.000 dari Rek. Istri saksi (1080006969134) ke Rek. a.n. JUNNAINIYAH (119001004386503).

Setelah saksi Rigolen Panggabean mentransferkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- Terdakwa ada mentransferkan keuntungan dari usaha jual beli buah sawit tersebut kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000 dan Rp. 1500.000 saksi berikan kepada saksi DONI sebagai fee nya, lalu pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa ada mengirimkan pesan WA kepada saksi Rigolen Panggabean mengatakan bahwa terdakwanya meminta tambahan dana untuk beli buah sawit dan terdakwa mengatakan agen peron sudah di bukanya dan sedang berjalan namun kekurangan modal / nanggung.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Rigolen Panggabean bersama dengan istri dan dua orang anak nya saat itu Terdakwa mengatakan “ PAK KALAU BISA TAMBAH DANA NYA PAK SOALNYA BIAR CUKUP UNTUK PENGAMBILAN 1 MINGGU PAK BIAR ENAK MUTAR DANA NYA KARENA PEMBELIAN BUAH SAWIT DARI HARI SENIN SAMPAI SABTU, BARU

Halaman 6 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PADA HARI SENIN PAGI PENCAIRAN DANA DARI PABRIK SEDANGKAN DENGAN MODAL KITA YANG ADA SEKARANG HANYA BISA UNTUK PEMBELIAN BUAH 3 SAMPAI 4 HARI / SAMPAI RABU SUDAH KEHABISAN MODAL SEMENTARA BUAH SAWIT SEKARANG BANJIR ” lalu saksi Rigolen Panggabean mengatakan “ UANG SAYA SUDAH TIDAK ADA LAGI ” lalu terdakwa pun pulang.

Akan tetapi setelah itu terdakwa pun sering meminta penambahan modal, dan memberikan alasan atas keterlambatan pembayaran keuntungan jual beli buah sawit melalui pesan WA (dengan mengirimkan foto terdakwa yang sedang berada di peron dan foto mobil-mobil yang mengangkut buah sawit serta mobil-mobil yang terparkir berjejer dengan alasan nya bahwa mobil tidak jalan karena kehabisan uang untuk beli buah sawit).

Kemudian sesuai dengan kesepakatan pada bulan Juli 2019 Terdakwa sudah harus mengembalikan uang modal usaha tersebut kepada saksi Rigolen Panggabean sebesar Rp. 350.000.000 namun jangankan modal keuntungan usaha jual beli buah sawit di bulan ke 6 tersebut juga belum dibayarkan nya kepada saksi Rigolen Panggabean.

Pada saat bulan Juli 2019 tersebut, tanggal dan waktu yang tidak saksi ingat lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean agar saksi Rigolen Panggabean memperpanjang waktu kerja sama usaha jual beli buah sawit tersebut, dan saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada terdakwa “ KALAU KAU MAU MEMPERPANJANG KERJA SAMA INI BOLEH SAJA ASALKAN KAU MEMPERLIHATKAN UANG MODAL KAMI ITU DULU ” namun saat itu terdakwa mengatakan “ KALAU GITU SAYA HARUS MENGUMPULKAN DARI MASYARAKAT DULU PAK ” sampai beberapa bulan juga terdakwa tidak memperlihatkan uang modal tersebut sampai di bulan Oktober 2019.

Akhirnya saksi Rigolen Panggabean mencari tau ke peron yang dikatakan terdakwa sebagai peron tempat terdakwa melakukan usaha jual beli buah sawit tersebut dan disana saksi Rigolen Panggabean mendapatkan keterangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan usaha

Halaman 7 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli buah sawit sama sekali, sedangkan uang yang dikatakan nya sebagai keuntungan dari hasil jual beli buah sawit tersebut yang diberikan nya tiap bulan kepada saksi adalah uang saksi sendiri / modal yang saksi berikan.

Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi Rigolen Panggabean melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rumbai, dan setelah dihadapkan dengan saksi Rigolen Panggabean, terdakwa mengakui Uang dari saksi Rigolen Panggabean sebesar Rp. 350.000.000 tidak ada terdakwa belikan / terdakwa pergunakan untuk usaha jual beli buah sawit / membeli buah sawit masyarakat dan menjualnya ke pabrik, melainkan uang tersebut terdakwa belikan dua buah DUM TRUK, sehingga tidak sepeserpun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk jual beli buah sawit sebagaimana yang terdakwa katakana kepada saksi Rigolen Panggabean dan istrinya di awal pembicaraan.

Terdakwa membeli dua unit dum truk tersebut di bogor melalui keluarga terdakwa di bogor, dokumen nya adalah kwitansi jual beli dengan saudara YUDI di bogor dengan harga Rp. 150.000.000 / unit dan sudah terdakwa bayar lunas, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa 2 unit mobil itu sudah hilang ditangan terdakwa, dan niat terdakwa untuk membeli dua unit mobil tersebut muncul setelah terdakwa menerima uang dari saksi Rigolen Panggabean tersebut, karena saat itu terdakwa berfikir bahwa uang senilai itu tidak cukup untuk mengambil surat PB (Penerima Buah) dari pabrik, sehingga terdakwa berfikir untuk mengalihkan nya dengan membeli dua unit mobil dum truk untuk digunakan mengangkut buah ke peron di daerah maredan KM 11, dan hal itu (membeli dua unit mobil dum truk dengan uang saksi Rigolen Panggabean tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Rigolen Panggabean karena jika terdakwa beri tahukan ianya pasti tidak mau karena mereka sudah sepakat untuk menjalankan usaha jual beli buah sawit sesuai dengan akta notaris No. 1333/Leg/2019, tanggal 8 Januari 2019.

Bahwa uang keuntungan tersebut ada terdakwa berikan kepada saksi Rigolen Panggabean setiap bulan nya selama enam bulan sesuai

Halaman 8 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan di notaris tersebut, namun uang yang terdakwa berikan kepada saksi Rigolen Panggabean bukan lah uang keuntungan usaha jual beli sawit karena usaha jual beli sawit tersebut tidak ada terdakwa lakukan / hanya fiktif dan uang keuntungan itu terdakwa ambil dari uang pokok saksi Rigolen Panggabean itu sendiri (Rp.350.000.000) dan uang usaha lain dari terdakwa dengan total keseluruhan uang yang seolah-olah keuntungan tersebut sebesar Rp. 72.000.000,-

Selama enam bulan itu terdakwa selalu mengirimkan foto-foto terdakwa sambil berdiri di pabrik peron BUDI TANI hanya sekedar meyakinkan RIGOLEN bahwa terdakwa sedang melakukan usaha jual beli buah sawit padahal itu semua adalah fiktif, dan selain itu juga ada terdakwa mengirimkan foto atau memperlihatkan lembaran DO sawit milik orang lain sekali lagi hanya sekedar untuk meyakinkan RIGOLEN seolah-olah terdakwa ada melakukan usaha jual beli buah sawit sementyara uang tersebut saya belikan mobil tanpa sepengetahuan saksi Rigolen Panggabean.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rigolen Panggabean menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta).

Perbuatan Terdakwa **BUDIMAN Als AAK Bin MAMAN SUHERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP . --

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN Als AAK Bin MAMAN SUHERMAN** pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Bank Mandiri Cabang Komplek Chevron Rumbai Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rigolen Panggabean untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan

Halaman 9 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang mana yang perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan saat itu saksi duduk bersama dengan teman saksi Rigolen Panggabean yang bernama saksi DONI yang mana saat itu saksi DONI juga sedang berbincang dengan teman nya yang merupakan terdakwa.

Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dengan saksi DONI membicarakan mengenai usaha dengan membuka sebuah Peron / tempat penampungan buah sawit yang mana bidang usaha nya adalah membeli buah sawit milik masyarakat dengan harga murah dan menjual buah sawit tersebut ke Pabrik / PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

Saat itu saudara terdakwa mengatakan terhadap usaha yang sedemikian tidak akan mengalami kerugian, setelah pembicaraan tersebut saudara saksi DONI mengatakan kepada Rigolen Panggabean " BAGUS TU PAK " mendengar hal itu Terdakwa mengatakan kepada Rigolen Panggabean " KALAU BAPAK TERTARIK AYOK SAYA BAWA KE PABRIK NYA ".

Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 saksi Rigolen Panggabean bersama dengan saksi DONI, dan seorang lagi teman saksi Rigolen pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Lintas daerah Maredan Kab. Siak Propinsi Riau, sesampainya saksi Rigolen Panggabean di rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Rigolen Panggabean, saksi Doni, dan teman saksi Rigolen Panggabean dibawa ke sebuah Pabrik Kelapa Sawit yang berada sekitar satu kilo meter dari rumah terdakwa di tepi jalan besar, saat itu semuanya (terdakwa, saksi Rigolen Panggabean, saksi Doni) hanya di dalam mobil berada di depan Pabrik tersebut lalu terdakwa menunjukan sambil mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean "DI SINI LAH NANTI KITA MENJUAL BUAH SAWIT KITA YANG KITA BELI DARI MASYARAKAT PAK " lalu saksi Rigolen Panggabean mengatakan " KALAU MEMANG BENAR-BENAR SERIUS DATANG LAH KE RUMAH SAYA ".

Halaman 10 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019, terdakwa bersama dengan istri nya yang bernama saksi JUNNAINIYAH dan dua orang anak nya yang masih kecil dan juga saat itu saksi DONI terlebih dahulu sudah berada di rumah saksi Rigolen Panggabean, saat itu saksi Rigolen Panggabean mengenalkan istri saksi yang bernama SYAMSIAR Alias YAR kepada Terdakwa dan istrinya dan terjadilah pembicaraan rencana kerja sama terkait jual beli buah sawit / membuat peron tersebut pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi Rigolen Panggabean “ KALAU USAHA JUAL BELI BUAH SAWIT TERSEBUT / KITA BUKA PERON BIASANYA KALAU MODAL NYA RP.500.000.000 BAPAK BISA DAPAT KEUNTUNGAN RP.15.000.000 / BULAN, KALAU BAPAK TIDAK PERCAYA KITA BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS ” dan istri Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada istri saksi Rigolen Panggabean “ IBUK PERCAYALAH SAMA KAMI, KAMI INI AMANAH BUK ” lalu saat itu istri saksi Rigolen Panggabean mengatakan “KALAU UANG SEGITU SAYA TIDAK ADA, KALAU RP 350.000.000 MUNGKIN SAYA ADA ”.

Mendengarkan hal itu Terdakwa mengatakan “ KALAU RP 350.000.000 BISA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PERBULAN NYA RP 10.000.000 ” lalu pada saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada saksi DONI yang telah mengenalkan saksi Rigolen Panggabean kepada Terdakwa“ DON KAU NEGO LAH DENGAN AAK, KALAU KAU MAU FEE ” (karena memang sebelumnya DONI memang meminta fee kepada saksi Rigolen Panggabean tiap bulan nya jika memang usaha ini berjalan), sampai akhirnya Terdakwapun mau memberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000 / bulan nya dengan hitungan Rp.10.500.000 untuk saksi Rogolen Panggabean dan Rp. 1500.000 untuk DONI dengan kesepakatan tiap bulan nya Terdakwa memberikan Rp. 12.000.000 kepada saksi dan saksi memberikan Rp. 1500.000,- kepada DONI.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa dan saksi DONI datang ke rumah saksi Rigolen Panggabean kembali dan saat itu saksi, istri saksi Rigolen Panggabean, terdakwa dan DONI duduk di belakang rumah saksi saat itu terjadi pembicaraan Terdakwa memintakan

Halaman 11 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rigolen Panggabean untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada nya agar terdakwa segera membukakan peron sawit, sampai akhirnya istri saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean “ SAYA TIDAK PERCAYA DENGAN ORANG INI PAK ” lalu saat itu saksi mengatakan “ KITA LIHAT SAJA LAH DULU ” dan terdakwa mengatakan “ BUK PERCAYALAH SAMA SAYA KAN JUGA NANTI KITA BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS, MAU BAGAIMANA PERJANJIAN NYA SAYA IKUT SAJA ” lalu saksi mengatakan “ BAIK LAH KALAU BEGITU KITA BUATKAN PERJANJIAN DINOTARIS DULU BARU UANG NYA NANTI SAYA TRASNFERKAN UANG NYA ”.

Yang membuat saksi Rigolen Panggabean percaya adalah karena Terdakwa ada menunjukan PB (Penerima Buah) kepada saksi Rigolen Panggabean (artinya ianya memegang PB a.n. orang lain dari pabrik Kelapa Sawit untuk menjual buah sawit dalam jumlah tertentu) terdakwa juga meyakinkan saksi Rigolen Panggabean dengan mengajak saksi Rigolen Panggabean untuk membuat perjanjian ke Notaris terhadap kerjasama usaha jual beli buah sawit tersebut.

Dan dari usaha jual beli buah sawit itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean bahwa akan mendapatkan keuntungan setiap bulan nya Rp. 12.000.000 selama 6 bulan dan setelah 6 bulan uang modal saksi sebesar Rp. 350.000.000 akan dikembalikan secara utuh dan selain itu yang membuat saksi Rigolen Panggabean percaya adalah istri Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean ikut menjamin suaminya akan melaksanakan usaha ini dengan baik ( “kami amanah buk” ) dan selain itu terdakwa juga menjaminkan SK nya kepada saksi Rigolen Panggabean karena SK yang asli masih di Bank terdakwa memberikan Fotokopy, dan istri terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kab. Siak selain itu saksi istri terdakwa (saksi) JUNNAINIYAH mengatakan bahwa SK nya yang asli memang berada di Bank sebagai jaminan meminjam uang yang mana uang itu juga digunakan untuk modal usaha jual beli buah sawit namun tidak cukup (artinya usaha jual beli buah sawit mereka sedang berjalan).

Halaman 12 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, terdakwa, saksi Rigolen Panggabean, istri saksi Rigolen Panggabean, istri terdakwa datang ke Notaris VERONIKA JUNITA CRISTIANI, SH.,M.Kn yang berkantor di Jl. Nila No. 02 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, Di kantor Notaris istri Terdakwa (saksi Junnainiyah) ada membawa fotokopy SK Pegawainya namun oleh karena fotokopy notaris juga agak keberatan dan mengatakan " JANGAN JANGAN ASLINYA JUGA SUDAH DI GADAIKAN KE BANK " dan saat itu Terdakwa mengatakan " IYA BUK SUDAH DIJAMINKAN KE BANK UNTUK MODAL BUAT JUAL BELI BUAH SAWIT INI JUGA " sehingga mendengarkan hal itu saksi Rigolen Panggabean semakin percaya berarti usaha jual beli buah sawit ini sudah dilakukan nya namun kekurangan modal maka terdakwa mengajak saksi Rigolen Panggabean kerja sama sehingga saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada Notaris untuk membuatkan saja surat perjanjian nya, sedangkan di akta notaris mengatakan bahwa Terdakwa menjaminkan asli SK Pegawai Negeri Berupa Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 821/BKPSDMD/2018/10, tanggal 10 September 2018 a.n. JUNNAINIYAH, A.Md,Keb yang akan diserahkan dan disimpan oleh pihak ke dua / istri saksi dan sampai akhirnya di buat perjanjian No. 1333/Leg/2019 di Notaris.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 11.00 Wib saksi Rigolen Panggabean bersama dengan istri saksi Rigolen Panggabean / SYAMSIAR ke Bank MANDIRI Cab. Komplek Chevron dan mentransferkan uang sebesar Rp. 350.000.000 dari Rek. Istri saksi (1080006969134) ke Rek. a.n. JUNNAINIYAH (119001004386503). Setelah saksi Rigolen Panggabean mentransferkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- Terdakwa ada mentransferkan keuntungan dari usaha jual beli buah sawit tersebut kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000 dan Rp. 1500.000 saksi berikan kepada saksi DONI sebagai fee nya, lalu pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa ada mengirimkan pesan WA kepada saksi Rigolen Panggabean mengatakan bahwa terdakwa meminta tambahan dana untuk beli buah sawit dan terdakwa mengatakan agen peron sudah di bukanya dan sedang berjalan namun kekurangan modal / nanggung.

Halaman 13 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Rigolen Panggabean bersama dengan istri dan dua orang anak nya saat itu Terdakwa mengatakan “ PAK KALAU BISA TAMBAH DANA NYA PAK SOALNYA BIAR CUKUP UNTUK PENGAMBILAN 1 MINGGU PAK BIAR ENAK MUTAR DANA NYA KARENA PEMBELIAN BUAH SAWIT DARI HARI SENIN SAMPAI SABTU, BARU PADA HARI SENIN PAGI PENCAIRAN DANA DARI PABRIK SEDANGKAN DENGAN MODAL KITA YANG ADA SEKARANG HANYA BISA UNTUK PEMBELIAN BUAH 3 SAMPAI 4 HARI / SAMPAI RABU SUDAH KEHABISAN MODAL SEMENTARA BUAH SAWIT SEKARANG BANJIR ” lalu saksi Rigolen Panggabean mengatakan “ UANG SAYA SUDAH TIDAK ADA LAGI ” lalu terdakwa pun pulang.

Akan tetapi setelah itu terdakwa pun sering meminta penambahan modal, dan memberikan alasan atas keterlambatan pembayaran keuntungan jual beli buah sawit melalui pesan WA (dengan mengirimkan foto terdakwa yang sedang berada di peron dan foto mobil-mobil yang mengangkut buah sawit serta mobil-mobil yang terparkir berjejer dengan alasan nya bahwa mobil tidak jalan karena kehabisan uang untuk beli buah sawit).

Kemudian sesuai dengan kesepakatan pada bulan Juli 2019 Terdakwa sudah harus mengembalikan uang modal usaha tersebut kepada saksi Rigolen Panggabean sebesar Rp. 350.000.000 namun jangankan modal keuntungan usaha jual beli buah sawit di bulan ke 6 tersebut juga belum dibayarkan nya kepada saksi Rigolen Panggabean.

Pada saat bulan Juli 2019 tersebut, tanggal dan waktu yang tidak saksi ingat lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi Rigolen Panggabean agar saksi Rigolen Panggabean memperpanjang waktu kerja sama usaha jual beli buah sawit tersebut, dan saat itu saksi Rigolen Panggabean mengatakan kepada terdakwa “ KALAU KAU MAU MEMPERPANJANG KERJA SAMA INI BOLEH SAJA ASALKAN KAU MEMPERLIHATKAN UANG MODAL KAMI ITU DULU ” namun saat itu terdakwa mengatakan “ KALAU GITU SAYA HARUS MENGUMPULKAN DARI MASYARAKAT DULU PAK ”

Halaman 14 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai beberapa bulan juga terdakwa tidak memperlihatkan uang modal tersebut sampai di bulan Oktober 2019.

Akhirnya saksi Rigolen Panggabean mencari tau ke peron yang dikatakan terdakwa sebagai peron tempat terdakwa melakukan usaha jual beli buah sawit tersebut dan disana saksi Rigolen Panggabean mendapatkan keterangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan usaha jual beli buah sawit sama sekali, sedangkan uang yang dikatakan nya sebagai keuntungan dari hasil jual beli buah sawit tersebut yang diberikan nya tiap bulan kepada saksi adalah uang saksi sendiri / modal yang saksi berikan.

Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi Rigolen Panggabean melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rumbai, dan setelah dihadapkan dengan saksi Rigolen Panggabean, terdakwa mengakui Uang dari saksi Rigolen Panggabean sebesar Rp. 350.000.000 tidak ada terdakwa belikan / terdakwa pergunakan untuk usaha jual beli buah sawit / membeli buah sawit masyarakat dan menjualnya ke pabrik, melainkan uang tersebut terdakwa belikan dua buah DUM TRUK, sehingga tidak sepeserpun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk jual beli buah sawit sebagaimana yang terdakwa katakana kepada saksi Rigolen Panggabean dan istrinya di awal pembicaraan.

Terdakwa membeli dua unit dum truk tersebut di bogor melalui keluarga terdakwa di bogor, dokumen nya adalah kwitansi jual beli dengan saudara YUDI di bogor dengan harga Rp. 150.000.000 / unit dan sudah terdakwa bayar lunas, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa 2 unit mobil itu sudah hilang ditangan terdakwa, dan niat terdakwa untuk membeli dua unit mobil tersebut muncul setelah terdakwa menerima uang dari saksi Rigolen Panggabean tersebut, karena saat itu terdakwa berfikir bahwa uang senilai itu tidak cukup untuk mengambil surat PB (Penerima Buah) dari pabrik, sehingga terdakwa berfikir untuk mengalihkan nya dengan membeli dua unit mobil dum truk untuk digunakan mengangkut buah ke peron di daerah maredan KM 11, dan hal itu (membeli dua unit mobil dum truk dengan uang saksi Rigolen Panggabean tidak terdakwa beritahukan kepada

Halaman 15 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rigolen Panggabean karena jika terdakwa beri tahukan ianya pasti tidak mau karena mereka sudah sepakat untuk menjalankan usaha jual beli buah sawit sesuai dengan akta notaris No. 1333/Leg/2019, tanggal 8 Januari 2019.

Bahwa uang keuntungan tersebut ada terdakwa berikan kepada saksi Rigolen Panggabean setiap bulan nya selama enam bulan sesuai dengan kesepakatan di notaris tersebut, namun uang yang terdakwa berikan kepada saksi Rigolen Panggabean bukan lah uang keuntungan usaha jual beli sawit karena usaha jual beli sawit tersebut tidak ada terdakwa lakukan / hanya fiktif dan uang keuntungan itu terdakwa ambil dari uang pokok saksi Rigolen Panggabean itu sendiri (Rp.350.000.000) dan uang usaha lain dari terdakwa dengan total keseluruhan uang yang seolah-olah keuntungan tersebut sebesar Rp. 72.000.000,-

Selama enam bulan itu terdakwa selalu mengirimkan foto-foto terdakwa sambil berdiri di pabrik peron BUDI TANI hanya sekedar meyakinkan RIGOLEN bahwa terdakwa sedang melakukan usaha jual beli buah sawit padahal itu semua adalah fiktif, dan selain itu juga ada terdakwa mengirimkan foto atau memperlihatkan lembaran DO sawit milik orang lain sekali lagi hanya sekedar untuk meyakinkan RIGOLEN seolah-olah terdakwa ada melakukan usaha jual beli buah sawit sementyara uang tersebut saya belikan mobil tanpa sepengetahuan saksi Rigolen Panggabean.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rigolen Panggabean menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta).

Perbuatan Terdakwa **BUDIMAN Als AAK Bin MAMAN SUHERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus majelis pada Selasa 12 Januari 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Keberatan Terdakwa tidak diterima;

Halaman 16 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1190/ Pid. B / 2020 / PN Pbr atas nama Terdakwa Budiman als Aak Bin Maman Suherman;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Alias AAK Bin MAMAN SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BUDIMAN Alias AAK Bin MAMAN SUHERMAN** dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel surat perjanjian Nomor : 1333/Leg/2019, tanggal 08 Januari 2019 dibuat oleh Notaris VERONIKA JUNITA CRISTIANI,SH.,M.Kn  
**Tetap terlampir didalam berkas perkara**
  - 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2019 dari SYAMSIAR kepada JUNNAINIYAH dengan nilai nominal Rp. 350.000.000  
**Dikembalikan kepada Saksi SYAMSIAR**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Als AAK Bin Mamam Suherman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Budiman Als AAK Bin Mamam Suherman dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1)KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Budiman Als

Halaman 17 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAK Bin Maman Suherman dari semua tuntutan hukum ( *Onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan terdakwa Budiman Als AAK Bin Mamam Suherman dari Tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Budiman Als AAK Bin Maman Suherman di Masyarakat keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1190/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 26 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman als Aak Bin Maman Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:2(dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel surat perjanjian Nomor : 1333/Leg/2019, tanggal 08 Januari 2019 dibuat oleh Notaris VERONIKA JUNITA CRISTIANI,SH.,M.Kn  
*Tetap terlampir didalam berkas perkara;*
  - 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2019 dari SYAMSIAR kepada JUNNAINIYAH dengan nilai nominal Rp. 350.000.000  
*Dikembalikan kepada Saksi SYAMSIAR;*
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2021/PN.Pbr. pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya

Halaman 18 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2021/PN.Pbr. pada tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 1 Maret 2021 Nomor : W4.U1/2297/HK.01/III/2021 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilaporkan Pelapor adalah berdasarkan suatu perikatan/perjanjian pinjam meminjam uang Nomor 1333/Leg/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Veronica Junita Cristiani,SH.MKn.Notaris di Pekanbaru ;

Halaman 19 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian/perikatan adalah undang-undang bagi mereka, sehingga perbuatan Terdakwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah domainnya Hukum Perdata ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, unsur delik Pasal 378 KUHP yang didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali oleh perbuatan Terdakwa, walaupun ada perbuatan, bahwa perbuatan tersebut bukanlah pidana melainkan perbuatan perdata ;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, memberikan putusan yang amarnya :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana Pasal 378 KUHP.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van AlleRechtsvervolging*);
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
- Mengembalikan nama baik Terdakwa di Masyarakat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1190/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 26 Februari 2021, demikian juga dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 20 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Perdata, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan Terdakwa menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Rigolen Panggabean hubungan Perdata, adalah disebabkan diantara kedua belah pihak terdapat suatu perikatan yang dibuat dihadapan Notaris dengan surat perjanjian Nomor : 1333/Leg/2019, tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa namun demikian dari fakta persidangan terbukti bahwa Perjanjian itu dibuat setelah terlebih dahulu Terdakwa membuat bujuk rayu dengan janji-janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan bagi Saksi Rigolen apabila Saksi memberikan uang sebagai modal untuk Usaha Jual-beli buah sawit, dan akibat bujuk rayu tersebut saksi Rigolen menjadi yakin sehingga memberikan uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Meimbang, bahwa benar Terdakwa pernah memberikan pengembalian cicilan selama 6 (enam) kali dengan setiap kali pengembalian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun tidak benar Terdakwa mempunyai usaha Jual beli buah sawit seperti yang dijanjikan tersebut, sehingga dapat diyakini bahwa cicilan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali tersebut adalah tipuan untuk meyakinkan saksi korban selama 6 (enam) bulan padahal uang tersebut adalah uang korban sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar perbuatan Perdata, namun juga merupakan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 21 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1190/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 26 Februari 2021, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1190/Pid.B/ 2020/PN.Pbr tanggal 26 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Kami **Iman Gultom, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Maratua Rambe,SH.MH** dan **Khairul Fuad,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Efrizal, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**Maratua Rambe, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Iman Gultom., S.H.M.H.**

Ttd.

**Khairul Fuad,S.H.M.,Hum .**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Efrizal, S.H.**

Halaman 23 dari hal.23 Putusan Nomor137/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)